

BANTUAN BIOFLOK, PEMERINTAH KOTA KUPANG ALOKASIKAN ANGGARAN RP 200 JUTA



<https://timexkupang.fajar.co.id>

TIMEXKUPANG.FAJAR.CO.ID, KUPANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kupang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan bioflok, yang akan dibagikan ke kelompok peternak ikan, ungkap Kepala DKP Kota Kupang, Ejbens Doeka saat diwawancarai, Jumat (18/8). Ejbens mengatakan, untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat terutama untuk penanganan stunting, maka sistem bioflok untuk budidaya ikan adalah salah satu solusinya. "Untuk bioflok sudah dianggarkan pada sidang anggaran murni tahun 2023 kemarin sebesar Rp 200 juta. Saat ini kita sementara proses untuk verifikasi data penerima bantuan bioflok ini" jelasnya. Sistem pemeliharaan ikan dengan metode bioflok rencananya akan menysasar warga di Kelurahan Naioni. "Saat ini kita dalam masa survei penerima bantuan karena harus memenuhi syarat dan ketentuan" ungkapnya. Sistem bioflok ini sangat membantu masyarakat untuk budidaya ikan air tawar. Sistem bioflok itu ada kolamnya, sistem sirkulasi air dan perpipaan yang dibutuhkan. "Bisa juga dinas memberikan bantuan ikan langsung kepada kelompok penerima bantuan tetapi harus dilihat pada kemampuan keuangan daerah" katanya. Dia mengatakan, untuk program ini rencananya masyarakat akan memelihara ikan lele.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Nining Basalamah, mengatakan, jika ingin memberikan bantuan bioflok, seharusnya tidak hanya menysasar satu kelurahan saja, jika hanya untuk mengambil sampel, karena di Kota Kupang terdapat

51 kelurahan. "Harusnya menyasar empat atau lima kelurahan agar bisa diuji coba, apakah program bioflok berhasil atau tidak," kata Nining. Apa lagi, kata dia, anggarannya terbatas. Dia menambahkan, harusnya berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk melihat angka stunting tertinggi ada di kelurahan mana, sehingga bantuan itu bisa difokuskan ke kelurahan tersebut. "Misalnya ada tiga Kelurahan dengan angka stunting tertinggi harusnya kelurahan itu yang menjadi sasaran. Untuk anggaran yang sangat terbatas ini tentunya akan dievaluasi programnya apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan ditambah anggaran untuk program tersebut" jelasnya. Dia mengatakan, untuk program ini juga sudah pernah dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sangat menyambut baik program ini. Kementerian pun berjanji akan memberikan bantuan anggaran. "Kami komisi II sudah pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan mereka sangat mendukung," katanya.

Sumber berita:

1. <https://timexkupang.fajar.co.id/2023/08/19/bantuan-bioflok-pemkot-alokasikan-anggaran-rp-200-juta/>, 19 Agustus 2023 dan
2. <https://flores.tribunnews.com/2023/05/03/ansy-lema-dorong-bakunase-sebagai-sentra-budidaya-ikan-lele-kota-kupang>, 03 Mei 2023.

Catatan:

Bentuk pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah yaitu hibah dan bantuan sosial. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; (3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (5) Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; (6) Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.¹

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah